



P U T U S A N
NOMOR : 1/G/2018/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

MUHAMMAD EDO PRATAMA, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Tut Wuri Handayani No. 02 RT. 04 RW. 04, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. HUMISAR H. TAMBUNAN. S.H., M.H. ;-----
2. PERTIN TAMBUNAN, S.H. ;-----
3. FEBRYANTO SINURAT, S.H., dan ;-----
4. JUDA SIHOTANG, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum HUMISAR HOTLER TAMBUNAN & REKAN yang beralamat di Gedung Graha Tirtadi, Lantai 5, Room 503 Jalan Raden Saleh Raya No. 20 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017 ; - -

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

Hal. 1 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU, Tempat Kedudukan di
Jalan Adam Malik Km. 9 Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu Kode Pos 38229 ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. DIRMANTO, S.H., S.IK., Pangkat : Ajun Komisaris
Besar Polisi (AKBP) pada Kepolisian Daerah
Bengkulu, beralamat di Jalan Puri Jambangan Baru
41/36, RT./RW. 003/001, Kel/Desa Karah,
Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya ;-----
2. KOMARUDDIN, S.H. M.H., Pangkat: Ajun Komisaris
Besar Polisi (AKBP) pada Kepolisian Daerah
Bengkulu, beralamat di Jalan Raden Patah Blok B
No. 03, RT./RW. 027/005, Kel/Desa Sukarami,
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;-----
3. AGUS PURWANTO, Pangkat: Brigadir Polisi Kepala
(BRIPKA) pada Kepolisian Daerah Bengkulu,
beralamat di Jalan Timur Indah 2 Gang 3 No. 44,
RT./RW. 013/005, Kel/Desa Sidomulyo, Kecamatan
Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;-----
4. RIDUANSYAH, S.Sos., Pangkat : Brigadir Polisi
Kepala (BRIPKA) pada Kepolisian Daerah
Bengkulu, beralamat di Jalan Halmahera
Permunas Permata Griya Asri Blok 16, RT./RW.
021/006, Kel/Desa Surabaya, Kecamatan Sungai
Serut, Kota Bengkulu ;-----

Hal. 2 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



5. TENDIAN HATTA, Pangkat : Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) pada Kepolisian Daerah Bengkulu, beralamat di Jalan Gelatik 8 No. 138, RT./RW. 015/005, Kel/Desa Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dan ;-----
6. SACHORI PUTRA, S.H., Pangkat : Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) pada Kepolisian Daerah Bengkulu, di Jalan Halmahera, RT./RW. 007/004, Kel/Desa Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 1/PEN-DIS/2018/PTUN.BKL tanggal 12 Januari 2018 tentang lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/PEN-MH/2018/PTUN.BKL tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 1/PEN-PPJS/2018/PTUN.BKL tanggal 12 Januari 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----

Hal. 3 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1/PEN-PP/2018/PTUN.BKL tanggal 17 Januari 2018 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1/PEN-HS/2018/PTUN.BKL tanggal 15 Februari 2018 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;-----
6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 11 Januari 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Februari 2018 dengan Register Perkara Nomor: 1/G/2018/PTUN.BKL, telah mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut:-----

I. Obyek Gugatan;-----

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: Kep/214/X/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Muhammad Edo Pratama, Pangkat/NRP: Bripda/91100252, Jabatan/Kesatuan: BA Yanma Polda Bengkulu tanggal 16 Oktober 2017.-----

II. Tenggang Waktu; -----

Bahwa, PENGUGAT baru menerima dan mengetahui obyek sengketa pada tanggal 19 Oktober 2017 yang diterima langsung

Hal. 4 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat dari Anggota Propam Polda Bengkulu sedangkan gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 11 Januari 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara.-----

III. Kepentingan PENGGUGAT;-----

Bahwa, kepentingan PENGGUGAT dengan obyek sengketa yaitu sehubungan dengan terbitnya Keputusan aquo, PENGGUGAT mengalami kerugian yaitu tidak mendapatkan gaji lagi. menjadi pengangguran, merasa rendah diri dilingkungan keluarga maupun dengan komunitas anggota Kepolisian dan komunitas lainnya. PENGGUGAT merasa di diskriminasi oleh putusan aquo yang mana putusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi.-----

Bahwa, alasan-alasan ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Hal. 5 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



1. Bahwa Keputusan aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.-----

2. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (9) Undang Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT memenuhi kedudukan sebagai PENGUGAT (legal standing) dalam sengketa ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :--

- a. Bahwa Keputusan aquo adalah produk hukum Tata Usaha Negara. Bahwa yang digugat adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: Kep/214/X/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Muhammad Edo Pratama, Pangkat/NRP: Bripda/91100252, Jabatan/Kesatuan: BA Yanma Polda Bengkulu tanggal 16 Oktober 2017 yang diserahkan kepada PENGUGAT, dibuat secaratertulis sehingga memenuhi unsur “Suatu PenetapanTertulis “.-----

Hal. 6 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



- b. Bahwa, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu merupakan organ jabatan Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi unsur “dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “-----
- c. Bahwa Keputusan aquo menjelaskan secara tegas mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Muhammad Edo Pratama, Pangkat/NRP: Bripda/91100252, Jabatan/Kesatuan: BA Yanma Polda Bengkulu tanggal 16 Oktober 2017 diserahkan kepada PENGGUGAT. Sehingga memenuhi unsur “Konkrit”.-----
- d. Bahwa Keputusan aquo ditujukan kepada Muhammad Edo Pratama, Pangkat/NRP: Bripda/91100252, Jabatan/Kesatuan: BA Yanma Polda Bengkulu tanggal 16 Oktober 2017, sehingga unsur “individual” terpenuhi.-----
- e. Bahwa, Keputusan aquo tidak membutuhkan persetujuan dari instansi maupun organ jabatan lainnya, sehingga unsur “Final” dalam pasal tersebut terpenuhi.-----
- f. Bahwa, akibat dikeluarkannya keputusan aquo menyebabkan PENGGUGAT tidak mempunyai pekerjaan lagi. Dengan demikian unsur “menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata” terpenuhi.-----
3. Bahwa, Keputusan aquo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf f Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang Undang No.51 Tahun 2009 tentang

Hal. 7 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Perubahan Kedua Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, mengatakan : -----

“Keputusan Tata Usaha negara mengenai tata usaha Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia”;-----

Dengan demikian Keputusan aquo tidak termasuk dalam
pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 huruf f tersebut di atas, sehingga dapat diajukan
gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu.-----

4. Bahwa, Keputusan aquo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang Undang No.5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang
Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang
Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana
alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----

V. Dalam Pokok Perkara;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini
adalah:-----

1. Bahwa, PENGUGAT diangkat sebagai anggota polisi berdasarkan
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:
Kep/551/IX/2012 Tanggal 26 September 2012 tentang

Hal. 8 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa
Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi T.A.2012.-----

2. Bahwa, sekitar bulan Maret 2017 bertempat di Polda Bengkulu, TERGUGAT telah melakukan tes urine terhadap PENGGUGAT dan seluruh anggota polisi di lingkungan Polda Bengkulu dan dari hasil tes urine tersebut PENGGUGAT diduga positif menggunakan Zat Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET) Tetrahydrocannabinol (THC) atau sabu sabu. -----
3. Bahwa, atas hasil tes urine tersebut PENGGUGAT dan anggota polisi lainnya yang dinyatakan positif dikirim ke Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Bengkulu untuk melakukan proses rehabilitasi.-----
4. Bahwa, berdasarkan PENGGUGAT dan anggota polisi lainnya yang tes urinenya dinyatakan positif menjalani masa rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Bengkulu selama 3 (tiga) bulan.-----
5. Bahwa, selain PENGGUGAT, ada 9 (sembilan) orang lagi anggota Polri yang ikut menjalani masa rehabilitasi bersama dengan PENGGUGAT di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Bengkulu, yaitu -----
 1. Aiptu Rahmat anggota Polres Kepahiang. -----
 2. Briпка Widi anggota Polres Kepahiang. -----
 3. Briпка Dedi anggota Polres Kepahiang. -----
 4. Brigpol Madi anggota Polda Bengkulu. -----
 5. Brigpol Agung anggota Polda Bengkulu. -----

Hal. 9 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bripda Tri Febriansyah anggota Polda Bengkulu. -----

7. Bripda Aditiya Berry Jengga Pratama anggota Polda Bengkulu.

8. Bripda M Joe Pradita anggota Polda Bengkulu. -----

9. Briptu Mario anggota Polda Bengkulu. -----

6. Bahwa, selama menjalani masa rehabilitasi, PENGGUGAT dan anggota polisi lainnya kembali dilakukan pemeriksaan atau tes urine di Propam Polda Bengkulu sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan setiap bulannya. -----

7. Bahwa, saat dilakukan tes urine oleh Propam Polda Bengkulu terhadap PENGGUGAT dan anggota polisi lainnya setelah masa rehabilitasi berjalan 1 (satu) bulan ditemukan hasil pemeriksaannya adalah negatif.-----

8. Bahwa, Propam Polda Bengkulu kembali melakukan pemeriksaan atau tes urine terhadap PENGGUGAT dan anggota polisi lainnya pada bulan kedua dan ketiga setelah menjalani rehabilitasi dan hasilnya tetap negatif.-----

9. Bahwa, setelah selesai menjalani masa rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan hasil pemeriksaan tes urine PENGGUGAT dan anggota polisi lainnya tetap dinyatakan negatif maka PENGGUGAT dan anggota polisi lainnya kembali berdinis seperti biasa.-----

10. Bahwa, anehnya sekalipun PENGGUGAT telah menjalani masa rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Propam Polda Bengkulu telah dinyatakan negatif atau bebas dari pengaruh

Hal. 10 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



narkoba dan PENGGUGAT telah pula berdinass seperti biasanya,
namun PENGGUGAT tetap direkomendasikan Diberhentikan
Dengan Tidak Hormat (PDTH) sebagai anggota Polri. -----

11. Bahwa, TERGUGAT melakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi
Polri Nomor: 02/VI/2017/KKEP tanggal 24 Juni 2017. -----

Memutuskan:-----

Nama : Muhammad Edo Pratama;-----

Pangkat/Nrp : Bripta / 9110052;-----

Jabatan : BA Yamma;-----

Kesatuan : Polda Bengkulu ;-----

1. Terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat
(1) huruf b dan huruf c dan/atau pasal 11 huruf c Peraturan
Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Jo
Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2013 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia;-----

2. Menjatuhkan sanksi :-----

"DIREKOMENDASIKAN DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN
HORMAT (PTDH) SEBAGAI ANGGOTA POLRI "-----

12. Bahwa, atas dasar putusan Sidang Komisi melakukan Sidang
Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: 02/VI/2017/KKEP tanggal 24
Juni 2017, PENGGUGAT telah mengajukan upaya hukum banding
dan putusan banding Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor:

Hal. 11 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



PUT BANDING/ 078/IX/2017/ Kom Banding Tanggal 26 September
2017 telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

Memutuskan;-----

Permohonan Banding dari Pemohon Banding:-----

Nama : Muhammad Edo Pratama;-----

Pangkat/Nrp : Bripda / 9110052;-----

Jabatan : BA Yamma;-----

Kesatuan : Polda Bengkulu;-----

1. Menolak Permohonan Banding;-----

2. Memperkuat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri
Nomor: 02/VI/2017/KKEP tanggal 24 Juni 2017 yang
menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa “
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai
Anggota Polri;-----

13. Bahwa, berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri
Nomor: 02/VI/2017/KKEP tanggal 24 Juni 2017 dan Putusan
Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT
BANDING/ 078/IX/2017/ Kom Banding Tanggal 26 September
2017, selanjutnya TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Kepala
Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: Kep/214/X/2017 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian
Negara Republik Indonesia atas nama Muhammad Edo Pratama,
Pangkat/NRP: Bripda/91100252, Jabatan/Kesatuan: BA Yanma
Polda Bengkulu tanggal 16 Oktober 2017.-----

Hal. 12 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



14. Bahwa tindakan Penggugat mengkonsumsi Zat Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET) Tetrahydrocannabinol (THC) atau sabu sabu adalah merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bukan merupakan pelanggaran kode etik anggota Polri.-----

15. Bahwa mengingat tindakan Penggugat adalah merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka seharusnya Penggugat diproses secara pidana dan dihadapkan disidang pengadilan tindak pidana narkoba sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap barulah dapat dilakukan sidang kode etik kepada Penggugat.-----

VI. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan;-----

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c dan/atau Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, bahwa setiap anggota Polri wajib setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas secara profesional, proposional, dan prosedural. Dengan mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum.-----

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, berbunyi ;-----

Hal. 13 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. -----

2. Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi ; -----

(1) Anggota polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. -----

(2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KKEP. -----

Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi; -----

(1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi KEPP berupa:-----

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;-
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;-----

Hal. 14 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; -----
 - d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang- kurang 1 (satu) tahun; -----
 - e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurang 1 (satu) tahun; -----
 - f. Dipindahtugaskan ke wilyah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurang 1 (satu) tahun dan/atau; -----
 - g. PTDH sebagai anggota Polri ; -----
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi; -----
- (3) Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi; -----
- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri; -----
 - b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri; -----

Hal. 15 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



- c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia; -----
- d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP; -----
- e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; -
- f. Melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa : -----
 - 1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak mentaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian; -----
 - 2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas ; dan
 - 3. Kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin ; -----
- g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; ----

Hal. 16 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu ; dan -----
- i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri;-----

(4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan ini. -----

Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi ; -----

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap : -----
- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkuatan hukum tetap ; dan -----
- b. Pelanggar melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, dan huruf i. -----

Hal. 17 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



(2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana di maksud Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

3. Bahwa pengajuan gugatan ini telah memenuhi alasan-alasan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

Bahwa, TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan aquo bertentangan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena putusan tersebut seharusnya setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Bahwa selain itu perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, karena TERGUGAT tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menyebutkan beberapa asas penyelenggaraan negara yaitu : -----

1. Asas Kepastian Hukum ; -----
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ; -----

Hal. 18 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



3. Asas Kepentingan Umum;-----
4. Asas Keterbukaan ; -----
5. Asas Proporsionalitas ; -----
6. Asas Profesionalitas ; -----
7. Asas Akuntabilitas; -----

Khususnya : -----

A. Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas -----

TERGUGAT mengeluarkan obyek gugatan tidak Profesional dan tidak Proporsional, dimana Keputusan aquo, diterbitkan dengan dasar memperhatikan, yaitu; -----

1. Laporan Polisi Nomor : LP-A/19/V/2017/ Yanduan, tanggal 23 Mei 2017 tentang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Muhammad Edo Pratama NRP 91100252 Ba Yanma Polda Bengkulu. -----
2. Keputusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/ 078/IX/2017/ Kom Banding Tanggal 26 September 2017 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri a.n pelanggar Muhammad Edo Pratama NRP 91100252 Ba Yanma Polda Bengkulu.-----
3. Nota Dinas kabid Propam Polda Bengkulu Nomor: B/ND-138/IX/2017/Wabprof tanggal 28 September 2017, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n Muhammad Edo Pratama NRP 91100252 Ba Yanma Polda Bengkulu. -----

Hal. 19 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekomendasi Dewan Pertimbangan Karier Nomor DPK/05/X/2017/Ro SDM Tanggal Oktober 2017 tentang PTDH Anggota Polri Polda Bengkulu; -----

5. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: 02/VI/2017/KKEP atas nama Muhammad Edo Pratama Pangkat/NRP. Bripda/91100252, Jabatan/Kesatuan BA Yamma Polda Bengkulu tanggal 24 Juni 2017. -----

Bahwa, TERGUGAT mengeluarkan obyek gugatan tidak Profesional dan tidak Proporsional, karena TERGUGAT telah melakukan tindakan diskrimasi mengingat dari 10 (sepuluh) orang yang menjalani masa rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Bengkulu, namun hanya PENGGUGAT dan Sdr. Aditiya Berry Jengga Pratama yang diberhentikan dengan tidak hormat. -----

Bahwa, PENGGUGAT diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh TERGUGAT atas dasar adanya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: 02/VI/2017/KKEP tanggal 24 Juni 2017 Jo Putusan Banding Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/ 078/IX/2017/ Kom Banding Tanggal 26 September 2017 Tanpa ada putusan yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Hal ini bertentangan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2011

Hal. 20 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia.-----

B. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi : -----

(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan
melalui Sidang KKEP terhadap: -----

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak
pidana dengan ancaman hukuman penjara 4 (empat)
tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan
yang berkuatan hukum tetap; dan ; -----

b. Pelanggar melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, dan
huruf i. -----

(2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH
sebagaimana di maksud Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai
huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP
setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya
melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Bahwa, TERGUGAT dalam mengeluarkan Keputusan Kepala
Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: Kep/214/X/2017 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian

Hal. 21 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia atas nama Muhammad Edo Pratama, Pangkat/NRP: Bripda/91100252, Jabatan/Kesatuan: BA Yanma Polda Bengkulu tanggal 16 Oktober 2017 telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu dengan tidak memperhatikan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. -----

Maka oleh karena itu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: Kep/214/X/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Muhammad Edo Pratama, Pangkat/NRP: Bripda/91100252, Jabatan/Kesatuan: BA Yanma Polda Bengkulu tanggal 16 Oktober 2017, bertentangan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. -----

C. Asas Kepastian Hukum; -----

Akibat dari TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: Kep/214/X/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Muhammad Edo Pratama, Pangkat/NRP: Bripda/91100252, Jabatan/Kesatuan: BA Yanma Polda Bengkulu tanggal 16 Oktober 2017 hal ini bertentangan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Hal. 22 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia. PENGGUGAT merasa diperlakukan tidak adil dan tidak ada kepastian hukum, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. -----

Bahwa, berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, seharusnya PENGGUGAT tidak diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH), karena harus dibuktikan terlebih dahulu pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun ternyata PENGGUGAT diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) hanya berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: 02/VI/2017/KKEP tanggal 24 Juni 2017, atas nama atas nama Muhammad Edo Pratama, Pangkat/NRP: Bripda/91100252, Jabatan/Kesatuan: BA Yanma Polda Bengkulu dan Putusan Banding Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/ 078/IX/2017/ Kom Banding Tanggal 26 September 2017. -----

Atas dasar putusan-putusan tersebut diatas, TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: Kep/214/X/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Muhammad Edo Pratama, Pangkat/NRP: Bripda/91100252, Jabatan/Kesatuan: BA Yanma Polda Bengkulu tanggal 16 Oktober 2017. -----

Hal. 23 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Dengan demikian putusan aquo bertentangan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. -----

Maka oleh karena itu putusan aquo dapat dibatalkan atau setidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; -----

VII. Petitum ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan kerendahan hati PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: ---

Dalam Pokok Perkara; -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: Kep/214/X/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Muhammad Edo Pratama, Pangkat/ NRP: Bripda/ 91100252, Jabatan/Kesatuan: BA Yanma Polda Bengkulu tanggal 16 Oktober 2017; -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: Kep/214/X/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Muhammad Edo Pratama, Pangkat/NRP: Bripda/91100252, Jabatan/Kesatuan: BA Yanma Polda Bengkulu tanggal 16 Oktober 2017. -----

Hal. 24 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 22 Februari 2018 yang diserahkan pada persidangan tanggal 22 Februari 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

I. Obyek Gugatan; -----

Bahwa Obyek Gugatan dari Penggugat adalah Keputusan Kepala Kepolsian Daerah Bengkulu Nomor : Kep / 214 / X / 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama MUHAMMAD EDO PRATAMA, Pangkat BRIPDA Nrp 91100252, Jabatan Ba Yanma Kesatuan Polda Bengkulu tanggal 16 Oktober 2017. -----

II. Tenggang Waktu; -----

Terhadap Gugatan PENGUGAT TUN merupakan hak PENGUGAT TUN, namun demikian TERGUGAT tetap menghargai upaya hukum yang di lakukan oleh PENGUGAT, dan kami sebagai TERGUGAT telah siap menjelaskan dan memperlihatkan dimuka persidangan proses administrasi TUN atas pemberhentian PENGUGAT sebagai anggota Polri; -----

III. Kepentingan PENGUGAT; -----

Bahwa Putusan aquo yang dijatuhkan kepada PENGUGAT telah sesuai dengan mekanisme TUN yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah sesuai dengan Perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.-----

Hal. 25 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat terbitnya keputusan aquo PENGGUGAT mengalami kerugian yaitu tidak mendapatkan gaji lagi, menjadi pengangguran, merasa rendah diri dilingkungan keluarga maupun dengan komunitas anggota Kepolisian dan Komunitas lainnya sehingga TERGUGAT mengeluarkan keputusan aquo tersebut dikarenakan perbuatan PENGGUGAT sendiri yang mana telah berulang-ulang melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. -----

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

Bahwa dalam angka 1, angka 2 huruf a sampai dengan huruf f, angka 3 dan angka 4 huruf a dan b tidak perlu TERGUGAT Jawab, karena hal - hal yang telah diketahui kebenarannya secara umum tidak perlu dibuktikan lagi serta kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

V. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa benar PENGGUGAT adalah mantan anggota Polri yang diangkat berdasarkan Skep Kapolri Nomor : Kep / 551 / IX / 2002 tanggal 26 September 2012. -----
2. Tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Polda Bengkulu anggota Polda Bengkulu telah dilakukan pemeriksaan Urine oleh Tim dari Pusdokkes Mabes Polri, dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapati Urine PENGGUGAT positif mengandung Zat Ampetamine dan Methamphetamine-----
3. Bahwa benar hasil tes Urine Positif (+), PENGGUGAT beserta 13 (tiga belas) orang lainnya dilakukan pemeriksaan sebagai terduga pelanggar Kode Etik Profesi Polri kemudian di Rehabilitasi

Hal. 26 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



dirumah sakit jiwa dan ketergantungan obat Bengkulu (RSJKO) selama 3 (tiga) bulan.-----

4. Sudah terjawab pada poin No.3;-----

5. Bahwa selain PENGGUGAT bukan hanya 9 (Sembilan) orang yang di Rehabilitasi di RSJKO Bengkulu melainkan ada 13 (tiga belas) orang lainnya dengan total yang di Rehabilitasi sebanyak 14 (empat belas) orang. -----

6. Selama PENGGUGAT dan 13 anggota lainnya yang direhabilitasi di RSJKO Bengkulu pada bulan Pertama, Kedua dan Ketiga dilakukan tes Urine dengan maksud dan tujuan untuk penyembuhan dari ketergantungan Penyalahgunaan Narkoba.-----

7. Sudah terjawab pada poin No.6;-----

8. Sudah terjawab pada poin No.6;-----

9. Setelah menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan PENGGUGAT dan 13 (tiga belas) orang lainnya dikembalikan ke kesatuannya masing-masing untuk menjalani dinas dan sembari menunggu proses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.-----

10. a). Setelah PENGGUGAT selesai menjalani Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di RSJKO Bengkulu dan dilakukan tes Urine sebanyak 3 (tiga) kali dinyatakan Negatif kemudian PENGGUGAT kembali berdinas seperti biasa namun PENGGUGAT tetap di Rekomendasikan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) yaitu adapun tujuan Rehabilitasi terhadap PENGGUGAT agar PENGGUGAT sembuh dari ketergantungan / kecanduan Narkoba dan bisa kembali menjalani kehidupan normal tanpa pengaruh Narkoba,

Hal. 27 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



sehingga PENGGUGAT salah menafsirkan maksud dan tujuan di Rehabilitasi tersebut bukan untuk menghapuskan Perbuatan melanggar Hukum Penyalahgunaan Narkoba melainkan bertujuan untuk penyembuhan dari ketergantungan / kecanduan bahaya Narkoba terhadap PENGGUGAT.-----

- b) Berdasarkan hasil kesimpulan Asesment yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu (BNNP) yang menyimpulkan PENGGUGAT merupakan “Pecandu Berat”;-----
- c) Setelah menjalani masa Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan Urine PENGGUGAT dinyatakan Negatif (-) kemudian dilakukan tes Urine sebanyak 3 (tiga) kali. Putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT / 02 / VI / 2017 / KEPP tanggal 24 Juni 2017 di Rekomendasikan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri dan Atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) tersebut Penggugat mengajukan Banding, selanjutnya dibentuk Komisi Banding yang beranggotakan AKBP DIRMANTO, S.H, S.Ik selaku Ketua Sidang Komisi Banding, AKBP ARIP SEMBODA, S.H, M.HI Wakil Ketua Sidang Komisi Banding, KOMPOL GONDO SUWANTO Wakil Ketua Sidang Komisi Banding dan APTU RAHMAN EFENDI selaku sekretaris sidang KKEP, setelah dilakukan Sidang Banding oleh Komisi Banding maka diambil keputusan dengan Nomor : PUT / 08 / IX / 2017 / Kom. Banding, pada Hari Selasa tanggal 26 September 2017, dengan segala pertimbangan Memutuskan : -----
Hal. 28 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Banding ;-----
- menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri
Nomor : PUT / 02 / VI / 2017 / KEPP tanggal 24 Juni 2017
yang menjatuhkan Sanksi bersifat Rekomendasi berupa
“Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai
Anggota Polri”;-----
- d) - Bahwa pertimbangan sehingga terhadap PENGUGAT di
Rekomendasikan PTDH yang dikuatkan oleh Sidang
Komisi Banding KEPP dikarenakan terhadap
PENGUGAT sudah 7 (tujuh) kali melakukan
Pelanggaran Disiplin dan telah dikeluarkan 7 (tujuh) kali
Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD).-----
- Pasal 21 ayat 3 huruf i Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011
tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang berbunyi “dijatuhi hukuman disiplin
lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi
dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri”,
berdasarkan dari Pasal tersebut terhadap PENGUGAT
sudah dapat diproses sidang Komisi Kode Etik Profesi
Polri dan sudah tidak patut lagi dipertahankan sebagai
Anggota Polri (sudah dapat di PTDH), dikarenakan
dengan berbagai pertimbangan sehingga PENGUGAT
tidak diproses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri,
TERGUGAT masih tetap mempertahankan PENGUGAT
sebagai anggota Polri, namun kesempatan tersebut

Hal. 29 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak digunakan PENGGUGAT untuk memperbaiki diri
bahkan PENGGUGAT masih melakukan pelanggaran
berulang.-----

e) Bahwa PENGGUGAT sebelumnya pernah menjalani sidang
Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT / 5 / V / 2016 / KKEP
tanggal 13 Mei 2016, dengan Putusan berupa : -----

- 1) Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14
ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota
Polri;-----
- 2) Menjatuhkan Sanksi bersifat Rekomendasi berupa
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai
anggota Polri.-----

Atas putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP)
tersebut Penggugat mengajukan Banding, selanjutnya
Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri
Nomor : PUT / 02 / VI / 2016 / Kom Banding, pada Hari
Rabu tanggal 15 Juni 2016 Komisi Banding yang
beranggotakan AKBP IKSANTYO BAGUS PRAMONO, SH, MH
selaku ketua sidang Komisi Banding AKBP AGUNG
DARMANTO, S.H Wakil ketua sidang komisi Banding,
KOMPOL KOMARUDIN, S.H., M.H Wakil ketua sidang komisi
banding, dengan segala pertimbangan mengambil
keputusan, yaitu :-----

- 1) Menerima permohonan banding;-----
- 2) Pengurangan sanksi putusan sidang KEPP berupa :-----

Hal. 30 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;-----
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEPP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;-----
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental Kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi di SPN Bukit Kaba Polda Bengkulu selama 1 (satu) Bulan.-----

Selanjutnya Surat Karo SDM Polda Bengkulu Nomor : B / 2008 / IX / 2016 tanggal 07 September 2016 perihal “Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental Kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi di SPN Bukit Kaba Polda Bengkulu selama 1 (satu) Bulan” dan telah dilaksanakan oleh Pelanggar (PENGGUGAT). -----

11. Sudah terjawab pada poin No.10;-----
12. Sudah terjawab pada poin No.10;-----
13. Bahwa benar setelah dikeluarkan hasil putusan Banding kemudian dikeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : Kep / 214 / X / 2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhitung tanggal 16 Oktober 2017 atas nama MUHAMAD EDO PRATAMA, Pangkat BRIPDA Nrp 91100252 Jabatan Ba Yanma Polda Bengkulu. -----

Hal. 31 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



14. Bahwa perbuatan PENGUGAT selain merupakan pelanggaran tindak pidana dan juga termasuk dalam pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c dan/atau Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;-----

15. Didalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 6 / V / 2014 tentang Teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri membolehkan bahwa terhadap terduga pelanggar yang melakukan tindak pidana dapat disidang KEPP tanpa menunggu proses pidana Inkrah.-----

VI. Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang diberlakukan;-----

1. Bahwa penerapan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c dan/atau Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri terhadap PENGUGAT sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan PENGUGAT.-----

2. Tidak perlu TERGUGAT jawab;-----

3. Bahwa keputusan aquo yang di keluarkan oleh TERGUGAT tidak bertentangan dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur setiap pelanggaran Kode Etik Profesi

Hal. 32 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Polri yang dilakukan oleh setiap Anggota Polri harus diajukan Pidana Terlebih dahulu, tanpa diajukan tindak pidana terlebih dahulu Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat diajukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanpa terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Khususnya :-----

A. Asas Profesionalitas dan Asas Proforsionalitas;-----

Bahwa TERGUGAT sebagai Pejabat TUN dalam mengeluarkan Skep Pemberhentian PENGGUGAT sebagai Anggota Polri sudah sesuai dengan administrasi TUN di lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain : -----

1. Laporan Polisi Nomor : LP-A / 19 / V / 2017 / Yanduan, tanggal 23 Mei 2017. Tentang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh MUHAMMAD EDO PRATAMA;-----
2. Keputusan Komisi Banding dengan Nomor : PUT / 08 / IX / 2017 / Kom Banding, pada Hari Selasa tanggal 26 September 2017 tentang Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n. MUHAMMAD EDO PRATAMA;-----
3. Nota Dinas Kabid Propam Polda Bengkulu Nomor : B / ND-138 / IX / 2017 / Wabprof tanggal 28 September 2017 Perihal : Permohonan penerbitan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n. MUHAMMAD EDO PRATAMA-----

Hal. 33 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



4. Rekomendasi dewan pertimbangan karir Nomor : DPK / 05 / X / 2017 / Ro SDM tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri a.n. MUHAMMAD EDO PRATAMA ;-----
5. Putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT / 02 / VI / 2017 / KEPP tanggal 24 Juni 2017 tentang Rekomendasi PTDH an. MUHAMMAD EDO PRATAMA;-----

Bahwa, TERGUGAT di Berhentikan Tidak Dengan Hormat dikarenakan perbuatan tergugat sudah di lakukannya berulang-ulang yaitu 7 (tujuh) kali melakukan Pelanggaran Disiplin dan telah dikeluarkan 7 (tujuh) kali Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Sebelumnya PENGUGAT juga pernah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT / 5 / V / 2016 / KEPP tanggal 13 Mei 2016, dengan Putusan berupa : Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri dan Menjatuhkan Sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri, selanjutnya PENGUGAT mengajukan banding, dengan berbagai pertimbangan komisi Banding menerima Banding yang di ajukan PENGUGAT dan membatalkan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yaitu : Menjatuhkan Sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri, yang di ganti dengan putusan : Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental

Hal. 34 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi di SPN Bukit Kaba Polda Bengkulu selama 1 (satu) Bulan.-----

Bahwa PENGGUGAT sudah berulang kali diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan dengan baik oleh PENGGUGAT.-----

Bahwa benar PENGGUGAT di Berhentikan Tidak Dengan Hormat oleh TERGUGAT atas dasar Rekomendasi Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan dikuatkan oleh Putusan Banding, bahwa pendapat PENGGUGAT yang mengatakan “tanpa ada putusan yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----

Hal ini bertentangan dengan Pasal 21 dan 22 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adalah pendapat yang keliru, karena didalam pasal tersebut diperuntukkan bagi setiap pelanggar yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri dan diancam dengan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, sedangkan terhadap PENGGUGAT di sangkakan melakukan pelanggaran Kode Etika Kelembagaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b

Hal. 35 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



dan c serta Kode Etik Kepribadian sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 11 huruf c Perkap 14 Tahun 2011. Dan PENGUGAT juga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, sebagai berikut: -----

Ayat (1) : -----

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan Tidak Dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah / janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah / janji Jabatan, dan / atau, Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebelum diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon Anggota Polri yang telah lulus Pendidikan Pembentukan wajib mengucapkan sumpah / janji menurut Agama dan Kepercayaannya itu.-----

Adapun Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut : "Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar

Hal. 36 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah; bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".-----

Selain melanggar Sumpah janji sebagai Anggota Polri PENGGUGAT juga telah melanggar Surat Pernyataan tentang tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang ditandatangani oleh PENGGUGAT pada tanggal 23 Desember 2014;-----

B. Asas Tertib Penyelenggara Negara; -----

Hal. 37 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Bahwa Poin Ke.2 PENGGUGAT mengatakan Sanksi Administratif berupa Rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai d dan huruf f diputuskan melalui sidang KKEP terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tidak ada ketentuan yang mengatur setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh setiap Anggota Polri harus diajukan Pidana Terlebih dahulu dan pendapat PENGGUGAT mengenai Pasal tersebut adalah pendapat yang keliru, karena di dalam pasal tersebut di peruntukan bagi setiap pelanggar yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri dan diancam dengan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, sedangkan terhadap PENGGUGAT disangkakan melakukan pelanggaran Kode Etik Kelembagaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan c serta Kode Etik Kepribadian sebagaimana di terangkan didalam Pasal 11 huruf c Perkap 14 Tahun 2011. dan PENGGUGAT juga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.-----

Hal. 38 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Bahwa, tindakan TERGUGAT telah mengeluarkan Nomor :
Kep / 214 / X / 2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang
“Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian
Negara Republik Indonesia, terhitung tanggal 16 Oktober
2017 atas nama MUHAMAD EDO PRATAMA adalah tindakan
yang benar dan sudah berdasarkan TUN yang berlaku di
Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tidak melanggar
Asas Tertib Penyelenggara Negara dan tidak bertentangan
dengan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2011 tentang
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana jawaban TERGUGAT tersebut diatas.-----

C. Asas Kepastian Hukum;-----

Sudah TERGUGAT jawab pada Poin Romawi VII “Ketentuan
Peraturan Perundang – undangan yang diberlakukan” angka 3
dan Pada Poin “Asas Profesionalitas dan Asas Proforsionalitas”

Maka berdasarkan dalil – dalil yang telah di kemukakan di dalam
eksepsi dan jawaban TERGUGAT di atas, mohon dengan hormat kiranya
Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang
menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan :-----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;-----
2. Menolak semua gugatan PENGUGAT atau setidak – tidaknya tidak
dapat di terima;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu
Nomor : Kep / 214 / X / 2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang
“Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara

Hal. 39 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, terhitung tanggal 16 OKTOBER 2017 atas nama MUHAMAD EDO PRATAMA, Pangkat BRIPDA Nrp 91100252 Jabatan Ba Yanma Polda Bengkulu adalah sah secara hukum;-----

4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar perkara yang ditimbulkan;-----
5. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan tanggal 01 Maret 2018 telah mengajukan Replik secara Tertulis, yang pada intinya membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan semula ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 08 Maret 2018 telah mengajukan Duplik secara tertulis, yang pada intinya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada eksepsi dan jawaban semula ;-----

Menimbang untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat tertulis yang telah dicocokkan dengan pembandingnya serta bukti tersebut telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan cap Pos, bukti tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, adalah sebagai berikut :-----

Bukti P-1 Salinan dan Petikan Keputusan Kepolisian Kepala Daerah
: Bengkulu Nomor: Kep/214/X/2017 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas
Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama
MUHAMMAD EDO PRATAMA tanggal 16 Oktober 2017.
(Fotokopi sesuai dengan
Hal. 40 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- asli);-----
- Bukti P-2 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor: Kep/551/IX/2012 Tentang
Pengangkatan, Penggajian Dan Penempatan Pertama
Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi
T.A.2012 tanggal 26 September 2012. (Fotokopi dari
fotokopi);-----
- Bukti P-3 : Surat Pernyataan MUHAMMAD EDO PRATAMA tertanggal 6
September 2017. (Fotokopi dari
fotokopi);-----
- Bukti P-4 : Surat Pernyataan FAIRMANSYAH selaku orang tua
kandung MUHAMMAD EDO PRATAMA tertanggal 6
September 2017. (Fotokopi dari
fotokopi);-----
- Bukti P-5 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri
Nomor: PUT BANDING/08/IX/2017/Kom Banding tanggal
26 September 2017. (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----
- Bukti P-6 : Surat Pengantar Nomor: R/323/X/2017/Ro SDM tanggal 19
Oktober 2017. (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dan Ahli
dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan yang cukup dan
patut oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sanggahannya Tergugat
telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat tertulis yang telah
dicocokkan dengan pembandingnya serta bukti tersebut telah dilegalisir
dan bermaterai cukup dan cap Pos, bukti tersebut telah diberi tanda T-1
sampai dengan T-28, adalah sebagai berikut :-----

- Bukti T-1 : Keputusan Kepolisian Kepala Daerah Bengkulu Nomor: Kep/
Hal. 41 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214/X/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama

MUHAMMAD EDO PRATAMA tanggal 16 Oktober 2017.

(Fotokopi sesuai dengan

asli);-----

Bukti T-2 : Surat Perintah Nomor: Sprin/507/V/2017 tanggal 22 Mei

2017. (Fotokopi sesuai dengan

asli);-----

Bukti T-3 : Hasil Tes Urine atas nama MUHAMMAD EDO PRATAMA

(315). (Fotokopi sesuai dengan

asli);-----

Bukti T-4 : Laporan Polisi Nomor: LP/19-A/2017/Yanduan tanggal 23

Mei 2017. (Fotokopi sesuai dengan

asli);-----

Bukti T-5 : Surat Perintah Kepala Bidang Propam Polda Bengkulu

Nomor : Sprin/06/V/2017/Wabprop tanggal 23 Mei 2017.

(Fotokopi sesuai dengan

asli);-----

Bukti T-6 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik

Profesi Polri Nomor: BP3KEEP/06/VI/2017/Subbidwabprof

tanggal 21 Juni 2017. (Fotokopi sesuai dengan

asli);-----

Bukti T-7 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor:

B/2193/V/2017 perihal Permohonan Asseessment dan

Rehabilitasi tanggal 24 Mei 2017. (Fotokopi sesuai dengan

asli);-----

Bukti T-8 : Nama-nama Peg.Polda Bengkulu Yang di Asesmen BNN

Provinsi Bengkulu. (Fotokopi sesuai dengan

asli);-----

Bukti T-9 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor:

PUT/02/VI/2017/KKEP tanggal 24 Juni 2017. (Fotokopi

Hal. 42 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan

asli);-----

Bukti T-10 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri

Nomor: PUT BANDING/08/IX/2017/Kom Banding, tanggal 26

September 2017. (Fotokopi sesuai dengan

asli);-----

Bukti T-11 : Rekomendasi (Dewan Pertimbangan Karir) Nomor: DPK /

05/X/2017/Ro SDM tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat (PTDH) dari Dinas Polri tanggal 10 Oktober 2017.

(Fotokopi sesuai dengan

asli);-----

Bukti T-12 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik

Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/01/III/2016/SubbidWabprof

dengan nama terduga pelanggar adalah Muhammad Edo

Pratama tanggal 15 Mei 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli

dan sebagian fotokopi dari

fotokopi);-----

Bukti T-13 : Surat pernyataan M. EDO PRATAMA tanggal 23 Desember

2014. (Fotokopi sesuai dengan

asli);-----

Bukti T-14 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor:

SKHD/11/IX/2014 tanggal 30 September 2014. (Fotokopi

sesuai dengan asli);-----

Bukti T-15 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD / 11.a /

IX / 2014 tanggal 30 September 2014. (Fotokopi dari

fotokopi);-----

Bukti T.16 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor:

SKHD/16/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014. (Fotokopi

sesuai dengan asli);-----

Bukti T-17 : Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor:

SKHD/05/IV/2015 tanggal 24 April 2015. (Fotokopi dari

Hal. 43 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-18 : fotokopi);-----
Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: KHD/25/IX/2015
tanggal 03 September 2015. (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----
Bukti T-19 : Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: KHD/02/II/2016
tanggal 18 Februari 2016. (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----
Bukti T-20 : Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: KHD/03/III/2016
tanggal 24 Maret 2016. (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----
Bukti T-21 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor:
PUT/5/V/2016/KKEP tanggal 13 Mei 2016. (Fotokopi sesuai
dengan
asli);-----
Bukti T-22. A : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri
: Nomor: PUT Banding/02/VI/2016/KKEP tanggal 15 Juni
2016. (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----
Bukti T-22.B : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor:
: Kep/154/VII/2016 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman
tanggal 21 Juli 2016. (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----
Bukti T-22.C : Surat Nomor: B/2008/IX/2016 perihal Pelaksanaan
: penetapan penjatuan Hukuman Bripda M Edo Pratama
NRP 91100252 Ba Yanma Polda Bengkulu tanggal 07
September 2016. (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----
Bukti T-23 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
: Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia. (Fotokopi dari
fotokopi);-----
Bukti T- : Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis
Hal. 44 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 : Pelaksanaan Penegakkan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 22 Mei 2014 beserta Lampiran Surat Telegram Kapolri tentang Pelaksanaan Putusan dan Pengawasan Sidang Disiplin (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-25 : Nota Dinas Nomor: B/ND-63/VI/2016/Wabprof perihal Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 30 Juni 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-26 : Nota Dinas Nomor: B/ND-136/IX/2017/ perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman tanggal 28 September 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-27 : Surat Karo SDM atas nama Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: B/3215/XII/2017/Ro SDM perihal Laporan Pelaksanaan Pembinaan Rohani dan Mental Polda Bengkulu bulan November 2017 tanggal 4 Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);---
- Bukti T-28 : Absensi apel dan absensi Kinerja Satker Yanma Polda Bengkulu hari Rabu tanggal 19 April 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);---

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi di Persidangan atas nama RAHMAN EFENDI Umur 42 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Raden Fatah RT/RW 010/002 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Hal. 45 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Muhammad Edo Pratama (Penggugat);-----
- Bahwa benar Penggugat diangkat sebagai Anggota Polri pada tahun 2012 di Sabhara Polda Bengkulu;-----
- Bahwa benar Tergugat melakukan tes urine terhadap Penggugat sekitar tahun 2017;-----
- Bahwa benar Pelaksanaan tes urine dilaksanakan oleh Propam Mabes Polri dan berdasarkan tes urine tersebut ditemukan ada 8 (delapan) orang hasilnya positif mengandung amphetamine dan metavitamin;-----
- Bahwa benar setelah terbukti positif menggunakan amphetamin kemudian Penggugat direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Lingkar Barat Bengkulu;-----
- Bahwa benar setelah tes urine Penggugat melakukan dinas kembali karena belum ada surat pemberhentian;-----
- Bahwa benar terhadap Penggugat pernah dilakukan sidang kode etik 2 (dua) kali dan 9 (Sembilan) kali pelanggaran disiplin ;-----
- Bahwa benar Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. Penggugat belum diajukan ke Kapolda dikarenakan Penggugat mengajukan banding ;-----
- Bahwa benar setelah ada putusan banding, baru keluar Nota dinas Kabid Propam Polda Bengkulu Nomor: B/ND-136/IX/2017/Wabprof yang kemudian diterbitkan Rekomendasi (Dewan Pertimbang Karier) Nomor : DPK/05/X/2017/Ro SDM tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat

Hal. 46 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTDH) dari Dinas Polri atas nama

Penggugat;-----

- Bahwa benar t menurut saksi terkait pelanggaran kode etik sudah diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, untuk pelanggaran kode etik bisa direkomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tanpa harus menunggu putusan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 26 April 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: Kep/214/X/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama MUHAMMAD EDO PRATAMA, Pangkat/Nrp: BRIPDA/91100252, Jabatan/Kesatuan: BA YANMA POLDA BENGKULU Tanggal 16 Oktober 2017 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;

Hal. 47 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dengan alasan pada pokoknya menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan surat Jawaban tertanggal 22 Februari 2018, yang pada intinya mengajukan eksepsi dan membantah dalil-dalil gugatan Pengugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya tanggal 22 Februari 2018 khususnya pada halaman 1 dan 3, Tergugat mencantumkan kata "Eksepsi", namun setelah Majelis Hakim cermati surat Jawaban Tergugat secara keseluruhan Majelis Hakim tidak menemukan dalil-dalil yang bersifat ekseptif, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat hanya mengajukan jawaban namun tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu (*in casu* Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat Konkrit yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri, Individual ditujukan atas nama Muhammad Edo Pratama (*in casu* Penggugat) dan final yaitu objek sengketa *a quo* bersifat definitif artinya dapat langsung dilaksanakan sejak diterbitkan dan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa

Hal. 48 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hapusnya suatu hubungan hukum yaitu Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai Anggota Polri, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai Orang yang kehilangan hak dan kewajiban sebagai Anggota Polri atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dengan demikian telah timbul hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2017, selain itu Penggugat dalam gugatannya halaman 2 menyatakan mengetahui objek sengketa pada tanggal 19 Oktober 2017, kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 11 Januari 2017 sehingga masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa kedudukan Tergugat berada Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah formil sebagaimana uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi ketentuan yang berlaku, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian sebagai berikut ;-----

Hal. 49 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti dari para pihak serta saksi Tergugat, selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak *a quo*, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan peristiwa hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Anggota Polri dengan Pangkat/NRP BRIPDA/91100252 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/551/IX/2012 tentang Pengangkatan, Penggajian Dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi T.A 2012 tanggal 26 September 2012 (*vide* Bukti P-2 = Lampiran Bukti T-12) ;-----
- Bahwa Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri melaksanakan Giat Gaktiblin Biroprovos Divpropam Polri untuk wilayah Polda Bengkulu dilaksanakan tanggal 22-24 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Nomor : Sprin/507/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 (*vide* Bukti T-2) ;-----
- Bahwa Penggugat dinyatakan positif Ampetamine dan Metampetamine berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 315 atas nama Penggugat dan dinyatakan sebagai salah satu Anggota Polda Bengkulu yang dilaporkan positif menggunakan Ampetamine dan Metampetamine berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/19-A/V/2017/Yanduan tanggal 23 Mei 2017 (*vide* Bukti T-3 dan Bukti T-4) ;-----

Hal. 50 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



- Bahwa Kabid Propam Polda Bengkulu telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/06/V/2017/Wabprof Tanggal 23 Mei 2017 untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri (*vide* Bukti T-6) ;-----
- Bahwa Penggugat telah menjalankan Asessment dan Rehabilitasi di BNN Bengkulu dan RS Ketergantungan Obat Bengkulu sesuai dengan Surat Kepala Keopilisan Daerah Bengkulu Nomor: B/2193/V/2017 perihal : Permohonan Assessment dan Rehabilitasi tanggal 24 Mei 2017 (*vide* Bukti T-7 jo. Bukti T-8) ;-----
- Bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri telah mengeluarkan Putusan Nomor : PUT/02/VI/2017/KKEP Tanggal 24 Juni 2017 dengan Amar poin (2) menjatuhkan sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* bukti T-9) ;-----
- Bahwa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/08/IX/2017/Kom Banding tanggal 26 September 2017 pada pokoknya memutuskan menolak permohonan banding Penggugat dan menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/02/VI/2017/KKEP tanggal 24 Juni 2017 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-10) ;-----
- Bahwa Dewan Pertimbangan Karier telah mengeluarkan surat Rekomendasi (Dewan Pertimbangan Karier) Nomor: DPK/05/X/2017/Ro SDM tanggal 10 Oktober 2017 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-11);-----

Hal. 51 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama proses Persidangan, Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, terhadap objek sengketa *a quo* harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa ;-----

KEWENANGAN-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut :-----

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :-----

Pasal 30 ayat (1) : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;*-----

Hal. 52 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (3) : *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ;-----*

- Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia :-----

Pasal 15 : *Pemberhentian Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :-----*

- a. *Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi ;-----*
- b. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;-----*

- Penjelasan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan :-----

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :-----

Pasal 138 Angka (1) Huruf b. Tingkat Polda, Nomor 2 :-----

Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah ;-----

- Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003 tentang pokok-pokok penyusunan Lapis-Lapis pembinaan Sumber Daya Manusia Polri :-----

Bab I Umum :-----

Hal. 53 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing ;-----

Angka 12: Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada kapolda ;-----

Angka 13: Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda ;-----

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan-ketentuan normatif di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada pendelegasian kewenangan yang dilakukan oleh Kapolri kepada Kapolda untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Anggota Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) kebawah di wilayahnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat berpangkat Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) pada Kesatuan BA Yanma Polda Bengkulu yang mana pangkatnya berada di bawah Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu (*in casu* Tergugat) secara delegatif berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

PROSEDUR-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri diatur dalam Pasal 11 Peraturan Hal. 54 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :-----

- a. melakukan tindak pidana ;-----*
- b. melakukan pelanggaran ;-----*
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, ditemukan fakta hukum bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah Pasal 7 ayat (1) huruf (b) dan/atau huruf (c) dan/atau Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri ;-----

Menimbang, bahwa prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri dengan menggunakan dasar hukum Pasal 7 ayat (1) huruf (b) dan/atau (c), dan/atau Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan/atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo* harus dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan rangkaian prosedur yang telah diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 menyebutkan sebagai berikut :-----

Hal. 55 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 30 :

Tahapan penegakan KEPP meliputi :-----

- a. Pemeriksaan Pendahuluan ;-----
- b. Sidang KKEP ;-----
- c. Sidang Komisi Banding ;-----
- d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman ;-----
- e. Pengawasan Pelaksanaan putusan; dan-----
- f. Rehabilitasi personel ;-----

Menimbang, bahwa mengacu prosedur sebagaimana ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya ditemukan fakta hukum bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat adalah karena adanya Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 315 atas nama Penggugat yang dinyatakan positif Ampetamine dan Metamfetamine dalam pelaksanaan Giat Gaktiblin Biroprovos Divpropam Polri untuk wilayah Polda Bengkulu ditindaklanjuti dengan Laporan Polisi Nomor: LP/19-A/V/2017/Yanduan tanggal 23 Mei 2017 (*vide* Bukti T-2, Bukti T-3 dan Bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/19-A/V/2017/Yanduan tanggal 23 Mei 2017 tersebut, Kabid Propam Polda Bengkulu telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/06/V/2017/Wabprof Tanggal 23 Mei 2017 untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri, kemudian telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, 4 (empat) orang Saksi atas nama dr. DEBBY BIN SUTRISNO, SURATNO BIN PAWIRO REJO, DILLY SRIWINDARI,
Hal. 56 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.L., S.H. BIN SULAIMAN, dan W. SINURAT BIN M. SINURAT, serta 1 (satu) orang Ahli atas nama dr. BINA AMPERA BUKIT, M.Kes BIN LAMBAS K. BUKIT yang semua hasil pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaannya dan dituangkan dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BP3KEP/06/VI/2017/Subbidwabprof Tanggal 21 Juni 2017 (*vide* Bukti T-6)

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan assessment dan rehabilitasi kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu untuk dilakukan assessment dan rehabilitasi terhadap 9 (sembilan) Anggota Polri yang terindikasi terlibat Narkoba (pengguna) termasuk terhadap Penggugat, selanjutnya BNNP Bengkulu telah menerbitkan hasil assessment khususnya terhadap Penggugat disimpulkan sebagai pecandu berat (*vide* Bukti T-7 dan Bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 24 Juni 2017 terhadap 6 (enam) terduga pelanggar termasuk Penggugat dan saksi-saksi yang berkaitan, selanjutnya Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) tersebut menjatuhkan putusan terhadap terhadap 6 (enam) terduga pelanggar termasuk Penggugat berupa direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (*vide* Bukti T-9) ;-----

Menimbang, bahwa prosedur lebih lanjut setelah dikeluarkannya Putusan KKEP di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 sebagai berikut :-----

Pasal 63 Ayat (1) : *Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada*

Hal. 57 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



pejabat pembentuk komisi banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof ;-----

Pasal 63 Ayat (2) : *Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan KKEP ;-----*

Pasal 64 Ayat (2) : *Pejabat pembentuk komisi banding paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan komisi banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan komisi banding ;-----*

Pasal 65 Ayat (3) : *Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja sejak dimulainya sidang ;-----*

Pasal 68 Ayat (2) : *Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof ;-----*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut telah mengajukan upaya hukum banding, hal mana sejalan dengan yang termuat pada Konsiderans Mengingat dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 03 Juli 2017 berikut Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendamping terduga pelanga tertanggal 12 Juli 2017 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-10) ;-----

Menimbang, bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri Tingkat Banding telah melaksanakan Sidang pada tanggal 26 September 2017 dengan menjatuhkan putusan Menolak permohonan Banding Penggugat dan

Hal. 58 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/02/VI/2017/KKEP tanggal 24 Juni 2017 yang menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-10) ;-----

Menimbang, bahwa Kabid Propam Polda Bengkulu telah mengirimkan Nota Dinas Nomor: B/ND-136/IX/2017/Wabprof tanggal 28 September 2017 perihal Permohonan penerbitan Surat keputusan tentang penetapan penjatuhan hukuman, di dalam surat tersebut disebutkan untuk kepentingan penerbitan keputusan tentang penjatuhan hukuman terhadap pelanggar atas nama Penggugat, maka dikirimkan salinan putusan KKEP Tingkat Banding guna ditindaklanjuti kepada Karo SDM Polda Bengkulu (*vide* Bukti T-26) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota dinas Kabid Propam Polda Bengkulu Nomor: B/ND-136/IX/2017/Wabprof tanggal 28 September 2017 tersebut telah diterbitkan Rekomendasi (Dewan Pertimbang Karier) Nomor : DPK/05/X/2017/Ro SDM tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-11), hal mana diperkuat dengan keterangan Saksi atas nama RAHMAN EFENDI di Persidangan Tanggal 29 Maret 2018 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 29 Maret 2018) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan prosedural penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek

Hal. 59 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

SUBSTANSI-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek substansi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum inheren dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim dari aspek prosedural di atas, dapat disimpulkan substansi sengketa *a quo* adalah mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat akibat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa penggunaan Narkotika positif zat Amphetamine dan Metamphetamine (*vide* Bukti T-3 dan Bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diulang kembali dalam repliknya pada pokoknya mendalilkan penggunaan Narkotika merupakan tindak pidana bukan merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak ada ketentuan yang mengatur setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri harus diajukan pidana terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa mengacu dalil-dalil para pihak tersebut Majelis Hakim berkesimpulan permasalahan hukum para pihak dari aspek substansi/materiil adalah apakah pengguna Narkotika zat Amphetamine dan Metamphetamine merupakan bentuk tindak pidana yang harus diperiksa terlebih dahulu di Pengadilan dan apakah penggunaan

Hal. 60 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kedua permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim telah menginventarisir ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, ketentuan-ketentuan normatif tersebut mutlak diperlukan sebagai premis mayor kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan (*legal facts*) sebagai premis minor, yang Majelis Hakim uraikan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan normatif mengenai pecandu Narkotika disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :-----

Pasal 1 Ayat (13) : *Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 315 atas nama Penggugat dinyatakan positif Amphetamine dan Metamphetamine, selanjutnya berdasarkan hasil assessment khususnya terhadap Penggugat disimpulkan sebagai pecandu berat (*vide* Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-7 dan Bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dihubungkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan Penggugat adalah pecandu narkotika ;-----

Hal. 61 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah pencandu narkoba sebagaimana uraian pertimbangan di atas dapat dikenakan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :-----

Pasal 1 Angka (6) : *Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor ;-----*

Pasal 1 Angka (15): *Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum Narkoba ;-----*

Pasal 54 : *Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;----*

Pasal 55 Ayat (2) : *Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;-----*

Pasal 128 Ayat (3) : *Pecandu Narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian ketentuan normatif di atas dapat disimpulkan tindak pidana narkoba adalah tindak pidana
Hal. 62 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian terhadap Penggugat dapat saja dikenakan tindak pidana narkoba sepanjang perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur delik pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Penggugat dan hasil assessment dinyatakan sebagai pecandu berat dan disarankan untuk rawat inap (*vide* Bukti T-3 dan Bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan-ketentuan normatif dihubungkan dengan fakta hukum di atas, tindakan yang wajib dilakukan terhadap Penggugat sebagai pecandu narkoba adalah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*id est* Pasal 54), dan terhadap pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter tidak dituntut pidana (*id est* Pasal 128 Ayat 3), oleh karenanya dengan melakukan interpretasi teleologis terhadap maksud pembentuk undang-undang *a quo* yaitu untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan Narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (*id est* Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo*), Majelis Hakim berpendapat terhadap pecandu narkoba wajib dilakukan pemulihan/penyembuhan sebagai pilihan tindakan yang utama, dengan demikian pecandu narkoba yang bukan mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkoba tidak harus dikenakan tindak pidana narkoba, hal mana dalam sengketa *a quo* Penggugat telah pula

Hal. 63 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Assesement dan Rehabilitasi di lembaga rehabilitasi milik pemerintah (*vide* Bukti T-7 *jo.* Bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu uraian pertimbangan di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan penggunaan Narkotika merupakan tindak pidana adalah dalil yang sumir sehingga patut dikesampingkan ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polri merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :-----

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan interpretasi gramatikal terhadap ketentuan *a quo*, maka menurut Majelis Hakim penggunaan narkotika untuk kepentingan selain tercantum dalam Pasal 7 tersebut adalah bentuk pelanggaran (*wet delicten*) yaitu suatu perbuatan yang dianggap tercela setelah dilarang oleh peraturan yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai perbuatan yang tidak tercela ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya materi muatan (*legal drafting*) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-

Hal. 64 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang tersebut koheren dengan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat, bangsa, dan negara ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah Pasal 7 ayat (1) huruf (b) dan/atau huruf (c) dan/atau Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf (b) dan (c), Pasal 11 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 :-----

Setiap Anggota Polri wajib :-----

(b).menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri ;-----

(c).menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural ;

Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 :-----

Setiap Anggota Polri wajib :-----

(c).menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum ;-----

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 :-----

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.-----

Hal. 65 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan dasar hukum objek sengketa *a quo*, salah satu Etika Profesi bagi Anggota Polri yang tidak boleh dilanggar adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang menjadi substansi perkara *a quo* menurut Majelis Hakim termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, yang mana ancaman hukumannya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansinya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi di atas, dalam pemeriksaan alat bukti dan segala sesuatu yang terjadi dalam rangkaian persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum lain sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-14, sampai dengan Bukti T-20 dikaitkan Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada angka 2 hurub b dan angka 3 huruf c ditemukan fakta hukum Penggugat telah dikenakan Hukuman Disiplin secara berulang kali ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim Pasal 13 atau Pasal 14 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dapat pula diterapkan sebagai dasar penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, karena sebagaimana rangkaian Bukti T-14, sampai dengan Bukti T-20 perbuatan Penggugat tersebut telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003, yakni perbuatan yang dikenakan Hukuman Disiplin secara berulang ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya (*vide supra*) maka mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana seluruh uraian sebelumnya secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara

Hal. 67 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

----- **M E N G A D I L I** :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, yang terdiri dari BAHERMAN, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara selaku Hakim Ketua Majelis, ERICK S. SIHOMBING, S.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARI PRABOWO, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti

Hal. 68 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

BAHERMAN, S.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ARI PRABOWO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	PNBP	Rp	30.000,-
2.	ATK	Rp	100.000,-
3.	Panggilan	Rp	30.000,-
4.	5.000,-
	Redaksi	Rp	
	
5.	Meterai	Rp	6.000,-

Hal. 69 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....

Jumlah Rp 171.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 70 dari 70 Hal. Putusan No. 1/G/2018/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)